



Stephanie Priscilla
 Darmawan¹
 Stefany Ismantara²
 Natanael³
 R. Rahaditya⁴

PEMBENTUKAN LEMBAGA PERADILAN KHUSUS DEMI MEMPERKUAT LEGITIMASI DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)

Abstrak

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu pilar demokrasi di Indonesia yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Penyelesaian sengketa pemilu saat ini menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun dalam implementasinya, muncul berbagai tantangan terkait efektivitas dan efisiensi dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat. Hal ini mendorong gagasan untuk membentuk pengadilan khusus pemilu yang diharapkan dapat mengatasi tantangan-tantangan ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji urgensi dan legalitas pembentukan pengadilan khusus Pemilu beserta sistem dan bentuknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder dan pendekatan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia telah menunjukkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, namun amanat tersebut dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 karena tidak adanya tindakan nyata untuk membentuk lembaga tersebut. Namun penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Konstitusi dinilai inkonstitusional dan cacat karena tidak sesuai dengan UUD 1945 dan tidak memenuhi kebutuhan geografis Indonesia. Oleh karena itu, perlu dibentuk pengadilan khusus Pemilu sebagai satu-satunya pengadilan yang berwenang menangani sengketa pemilu, yang terdiri dari hakim ad hoc.

Kata Kunci: Pemilihan kepala daerah; Peradilan khusus; Demokrasi

Abstract

The election of regional heads is one of the pillars of democracy in Indonesia regulated by Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution. The resolution of election disputes is currently within the jurisdiction of the Constitutional Court. However, in its implementation, various challenges have emerged regarding its effectiveness and efficiency in creating a healthy democratic climate. This has prompted the idea of establishing a specialized election court that is expected to address these challenges. The purpose of this study is to examine the urgency and legality of establishing a specialized election court and its system and form. The research method used in this study is the normative juridical legal research method utilizing secondary data and legislative approaches. The resolution of election disputes in Indonesia has demonstrated inconsistencies in law enforcement. The establishment of a specialized election court has been mandated in Law No. 8/2015, but this mandate was annulled through Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XX/2022 due to the absence of concrete actions to establish such an institution. However, the resolution of disputes by the Constitutional Court is considered unconstitutional and flawed as it does not comply with the 1945 Constitution and fails to meet Indonesia's geographical needs. Thus, there is a need to establish a specialized election court as the sole competent court to address election disputes, consisting of ad hoc judges.

Keywords: Regional Head Elections, Special Courts, Democracy

^{1,2,3,4} Faculty of Law, Universitas Tarumanagara, Indonesia
 email: stefanism0404@gmail.com, natanael.205210135@stu.untar.ac.id, rahaditya@fh.untar.ac.id, stephaniepublikasi@gmail.com

PENDAHULUAN

Pesta rakyat di Indonesia dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali sebagai pilar demokrasi mengantarkan bangsa dan negara membangun masa depan yang lebih baik. Hal ini tercantum dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis. Menurut pendapat Jimly Asshiddiqie frasa kalimat “dipilih secara demokratis” dalam pasal aquo bersifat luwes, sehingga dapat diartikan pemilihan secara langsung. Pasal ini dijadikan landasan pemilihan langsung kepala daerah yang transparan, jujur dan demokratis (Asshiddiqie, 2002)

Rakyat dapat memilih pemimpin yang diinginkan sebagai pengejawantahan pemimpin idaman dari masyarakat yang dipilih secara langsung, yang mana pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung merupakan salah satu sarana integritas bangsa. (Sinaga, 2016) Calon kepala daerah yang berkualitas dapat diakomodir dari sistem seleksi yang terpadu melalui pilkada (Prihatmoko, 2008). . Penyelenggaraan pilkada menjadi penentu kualitas dan keberhasilan demokrasi. maka penting untuk menjaga kualitas dari proses penyelenggaraan pilkada demi keberlangsungan bangsa dan negara. (Suyatno, 2012).

Pemilu serentak 2024, momen krusial politik di Indonesia menjadi pemilihan pertama terbesar, dikarenakan sebelumnya, Pemilu dan Pilkada belum pernah dilaksanakan di tahun yang sama. Pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) digelar serentak di tahun yang sama. Pemilu pada 14 Februari 2024 memilih presiden dan wakil presiden, lalu anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) RI, dewan perwakilan daerah (DPD) RI, serta dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan pilkada akan diselenggarakan pada 27 November 2024, dipilih gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di seluruh Indonesia. (Farisa, 2022). Pilkada yang akan dilakukan dalam waktu singkat ini mendatangkan relevansi atas munculnya pertanyaan terkait sistem penyelenggaraan dan lembaga peradilan yang berwenang dalam menyelesaikan perselisihan yang dapat terjadi di kemudian hari.

Saat ini, pilkada menjadi bagian dari pemilu atas akibat Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 yang telah menyamakan pemilu nasional dengan pilkada, sehingga penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilkada dianggap menjadi kewenangan MK. Sebelumnya, telah diamanatkan pembentukan badan peradilan khusus dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No.1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 8/2015). Namun belum ada tindakan konkret atas amanat tersebut, sehingga pada prakteknya kewenangan penyelesaian PHPU pilkada selama ini diberikan kepada MK. (Bantu, 2024).

Dalam menangani PHPU, MK menemui banyak hambatan. Pengalaman MK dalam memutuskan perselisihan PHPU kepala daerah menunjukkan adanya banyak pelanggaran administratif dan pidana yang belum terselesaikan dengan baik saat perselisihan tersebut diajukan ke MK. Penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang diberikan kepada MK sangatlah berat karena harus memeriksa banyak perkara dalam waktu yang terbatas, dengan jumlah hakim yang sangat terbatas, yakni hanya 9 orang hakim konstitusi. Hal ini berpotensi mencederai demokrasi karena menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi penyelesaian PHPU tersebut. (Bantu, 2024) Pun penafsiran yang menyamakan pemilu secara umum dengan pilkada adalah inkonstitusional sebab bertentangan dengan Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Praktek dan kebijakan yang tidak sesuai dengan konstitusi dapat menjadi noda hitam dalam demokrasi sehingga harus segera dibenahi.

Putusan MK bersifat final and binding. Akibatnya putusan MK memiliki kekuatan yang sangat besar dan tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadapnya. Sementara itu, dewasa ini reputasi MK telah tercoreng akibat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua MK, Anwar Usman. Anwar Usman memutus perkara dengan sikap yang bias atau dengan didasarkan adanya konflik kepentingan, terutama karena hubungannya dengan Gibran Rakabuming, suami dari bibinya, yang merupakan satu-satunya pihak yang mendapat keuntungan dari putusan tersebut. (Bintang, 2023). Hal ini menimbulkan keraguan dan di kalangan masyarakat terhadap kinerja dan netralitas MK dalam menjalankan perannya sebagai the guardian of constitution sekaligus the guardian of democracy.

Walau demikian secara konstitusional, MK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, sehingga seyogyanya kewenangan tersebut perlu dijalankan secara transparansi dan terbuka terhadap kritik masyarakat mengenai kontroversi dan permasalahan yang muncul sebelumnya. Namun, terkait dengan penyelesaian perselisihan hasil pilkada, apabila ditafsirkan dari konstitusi secara eksplisit, maka MK tidak memiliki kewenangan atas hal tersebut. Selain daripada itu, adanya sistem pilkada yang dilakukan secara serentak dan jumlah daerah yang masif di seluruh wilayah Indonesia telah memberikan beban sekaligus kewenangan yang begitu besar kepada MK sehingga terjadi ultra vires dan ultra petita. (Widjojanto, 2009). Berlandaskan pada permasalahan tersebut, maka yang menjadi urgensi dari kajian ini adalah untuk mencari jawaban atas legalitas dan urgensi dari pembentukan lembaga peradilan khusus dalam rangka memperkuat legitimasi demokrasi dalam pilkada, serta bagaimana seyogyanya lembaga peradilan khusus tersebut dibuat ditinjau dari bentuk dan sistem penyelenggaraannya sehingga dapat menangani kekurangan dalam PHPU pilkada yang saat ini masih menjadi kewenangan MK.

METODE

Menjelaskan mekanisme penyelesaian pemilu kepala daerah di Indonesia, menggunakan metode penelitian library research. Merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan data sekunder seperti buku, jurnal, dokumen pendukung lainnya menjadi data utama dengan memakai pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian menggunakan analisis deskriptif yang diyakini sampai pada kesimpulan akhir yang memadai untuk membentuk peradilan khusus dengan tujuan untuk menyelesaikan pilkada sebagai perwujudan demokrasi kehidupan bangsa dan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas dan urgensi pembentukan lembaga peradilan khusus dalam rangka memperkuat legitimasi demokrasi dalam pilkada

Sejarah mencatat bahwa Mahkamah Konstitusi serta badan legislatif pembentuk hukum telah menunjukkan inkonsistensi dalam hal mengatur sistem dan penyelesaian sengketa pilkada terutama mengenai lembaga yang berwenang menyelesaikannya. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam tabel perubahan regulasi mengenai penyelesaian sengketa hasil pilkada sejak tahun 2004 di bawah ini.

Tabel 1. Kronologis Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pilkada 2004-2022

Tahun	Dasar Hukum	Isi
2004	- Pasal 106 ayat (1) dan ayat (6) UU No.32/2004 tentang “Pemerintahan Daerah” - Pasal 94 PP No.6/2005 tentang “Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- UU 32/2004 Pasal 106 ayat (6) memberi kewenangan MA mendelegasikan penanganan kasus sengketa hasil pemilihan kepala daerah kabupaten/kota kepada Pengadilan tinggi - MA sebagai lembaga yang menerima keberatan yang diajukan kepala daerah dan wakil kepala daerah terhadap penetapan hasil pilkada. Pengajuan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pilkada.
2005	PMK No.072-073/PUU-II/2004	Beberapa pasal UU No.32/2004 dibatalkan dan MK memutuskan pilkada masuk rezim pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 22E UUD 1945, sehingga sengketa pilkada masuk wewenang MK. Namun jika pilkada masuk rezim pemerintahan daerah, maka sengketa hasil pilkada kewenangan MA. -MA memutuskan bebas bagi pembuat UU untuk menentukan/memilih karena keduanya konstitusional.

2007 - 2008	- UU No.22/2007 tentang”Penyelenggaraan Pemilu” telah diubah dengan UU No.15/2011 - UU No. 12/2008 tentang”Perubahan kedua atas UU No.32/2004 tentang”Pemerintahan Daerah”.	Kewenangan memutuskan sengketa hasil pilkada secara legitimasi dialihkan ke MK. Peralihan kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada yang dipegang oleh MA dan Pengadilan Tinggi kepada MK diatur dalam Pasal 236C UU No.12/2008.
2009	Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No.48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Pada penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa kewenangan yang dimaksud termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2013	Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013	Pilkada masuk rezim pemerintahan daerah dan bukan rezim pemilu. Putusan MK menyatakan MK tidak berwenang mengadili perselisihan hasil pilkada selama belum ada UU yang mengatur mengenai lembaga yang berwenang menangani sengketa pilkada.
2015	Pasal 157 ayat (3) UU No.8/2015	Peraturan tersebut mengatur bahwa perselisihan hasil pilkada diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus, mengakibatkan timbulnya amanat bagi pembentukan sebuah badan peradilan khusus untuk menangani sengketa pilkada, sehingga kewenangan MK hanya bersifat sementara.
2019	Putusan MK No. 55/PUUXVII/2019	Putusan tersebut memberikan sejumlah model pemilihan umum serentak agar dapat tetap konstitusional yang mana pilkada masuk dalam salah satu model tersebut.
2022	Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022	Putusan ini membatalkan Pasal 157 ayat (3) UU No. 8/2015 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian MK menyatakan bahwa kewenangan MK permanen dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkada karena badan peradilan khusus tidak lagi akan dibentuk.

Sumber: Hasil Penelitian Penulis

Dalam perkembangan penyelesaian sengketa pilkada terjadi perubahan kewenangan penyelesaian. Kewenangan diawali oleh MA dengan legitimasi saat berlakunya UU No.32/2004 Pasal 106 ayat (1) menyatakan “keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada MA dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”. UU a quo memberikan kewenangan MA mendelegasikan penanganan sengketa hasil pilkada kabupaten/kota kepada Pengadilan Tinggi untuk memutuskan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota.

Penyelesaian sengketa pilkada di Indonesia melalui kewenangan MA kemudian dialihkan ke MK melalui Putusan MK No.72-73/PUU/2004 tentang “Pengujian UU No.32/2004”. (Ali, 2012). Dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12/2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, maka secara resmi MK kewenangannya lebih luas dalam menyelesaikan PHPU, baik PHPU anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, presiden dan wakil presiden serta ditambah PHPU Kepala Daerah. (Wohon, 2021). Perbedaan tafsir antara pilkada merupakan bagian dari pemilu atau sebaliknya ini membawa pengaruh besar terhadap mekanisme penyelesaian PHPU pilkada. Perpindahan kewenangan penyelesaian ke MK, dikarenakan adanya konflik yang berkepanjangan dalam penyelesaian pilkada, sehingga perlu dialihkan kepada lembaga yang berwibawa. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan kewenangan MK dalam memutuskan perselisihan hasil pemilu, khususnya pilkada sangat pesat. Koreksi MK tidak hanya terbatas pada hasil suara yang ditetapkan KPU, tetapi juga koreksi terhadap proses konversi suara rakyat melalui pemilu yang berpengaruh pada hasil perolehan suara. (Ali, 2012).

Menurut pendapat Bambang Widjojanto, Putusan MK tahun 2004 lebih banyak menggunakan pendekatan *procedural justice*, sedangkan Putusan 2009 lebih mendekati pada *substantial justice* yang mempersoalkan *electoral process*. MK secara tegas menjustifikasi bahwa dirinya mempunyai kewenangan untuk mempersoalkan *judicial process* untuk memastikan kualitas bukan hanya sekedar kuantitas pemilu yang secara materiil telah terjadi pelanggaran ketentuan pemilukada yang berpengaruh pada perolehan suara. (Widjojanto, 2009)

Pada mulanya pengalihan wewenang dari MA ke MK dikarenakan banyak sengketa pilkada yang tidak diselesaikan secara tuntas oleh MA. Berdasarkan data MK tahun 2020 terdapat sengketa pilkada sebanyak 153 perkara. Hal ini merupakan prestasi MK dibandingkan dengan MA. Namun, kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada oleh MK ini kurang tepat dan masih memiliki banyak kelemahan. Hal tersebut dikarenakan:

1. Wewenang MK diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yaitu menyelesaikan sengketa pemilu, MK tidak punya kewenangan menyelesaikan sengketa pilkada. Landasan hukum yang digunakan yaitu Putusan MK No.97/PUU-XI/2013. Rezim pemilu dan pilkada merupakan hal yang berbeda. Dalam putusan *a quo* pemilihan umum hanyalah diartikan terbatas sesuai Pasal 22E UUD 1945 yaitu memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan wakil presiden serta DPRD setiap 5 (lima) tahun sekali. Sehingga kewenangan MK tersebut inkonstitusional. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No.8/2009 tentang “Kekuasaan Kehakiman” menyatakan bahwa MK dapat mengadili kewenangan lain yang ditetapkan UU. Jadi kewenangan MK dalam memutuskan sengketa pemilu kada harus dilegitimasi dengan UU.
2. Pilkada dilakukan serentak di seluruh Indonesia, sehingga kasus sengketa juga sangat banyak jumlahnya, mengingat luasnya geografis wilayah Indonesia dengan karakteristik wilayah yang luas, memanjang dan berpulau-pulau. Sementara kelembagaan MK bersifat sentralistik yang berpusat di Jakarta, jumlah hakim terbatas yakni hanya 9 orang, sedangkan jangka waktu penyelesaian sengketa hasil pemilukada singkat, yakni hanya 14 hari.
3. Putusan MK bersifat final dan mengikat. Sehingga perwujudan demokrasi dalam pilkada tidak dapat terwujud karena para pihak tidak dapat melakukan upaya hukum untuk menggugat putusan tersebut.

Peneliti berpandangan bahwa pembentukan peradilan khusus dalam penyelesaian sengketa pilkada di lingkungan peradilan umum, memungkinkan adanya upaya hukum, sehingga kepentingan para pihak dapat diwujudkan dan sebagai sarana perwujudan demokrasi. Peradilan umum berada di bawah kewenangan MA. Dikarenakan MA telah menyerahkan wewenang kepada MK seperti yang sudah dijabarkan pada pendahuluan. Maka pengawasan pelaksanaan persidangan peradilan khusus dibawah pengawasan MK. Wewenang MK dalam hal ini dilegitimasi dengan UU menurut UU kehakiman. Dengan terbentuknya peradilan khusus penyelesaian sengketa pilkada di lingkungan peradilan umum yang diletakkan pada Peradilan Tinggi untuk menyelesaikan sengketa pilkada di wilayah provinsi, akan mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dengan biaya ringan. Badan Peradilan ini dipimpin oleh hakim yang berkompeten yang nantinya putusan bersifat final and binding guna menciptakan kepastian hukum. (Bisariyadi, 2012).

MK dengan wewenang khusus permanen dalam penyelesaian sengketa pilkada dilegitimasi dengan PMK No.85/PUU-XX/2022, menyatakan bahwa frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" Pasal 157 ayat (3) UU No. 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Putusan a quo menjadikan kewenangan MK memeriksa dan mengadili perkara sengketa pilkada permanen, dikarenakan peradilan khusus tidak akan dibentuk. MK dalam menguji dan memutus permohonan dari Perludem dalam perkara No.85/PUU-XX/2022, setidaknya didasarkan pada 4 (empat) pokok pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Tidak adanya upaya konkret dalam pembentukan badan peradilan khusus untuk pilkada.
2. Fakta hukum menunjukkan bahwa MK tetap menjalankan peran sebagai badan peradilan khusus dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan, meskipun dalam sifatnya bersifat sementara.
3. Ada perubahan penafsiran terkait dengan pembagian rezim pemilihan dalam UUD 1945 akibat praktik perundang-undangan di Indonesia, sehingga tidak lagi relevan untuk membedakan antara pemilihan umum nasional dan pemilihan kepala daerah.
4. Tidak ada kemungkinan terbentuknya badan peradilan khusus pemilihan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan juga di bawah Mahkamah Konstitusi.

Secara substansial, pembatalan pembentukan lembaga peradilan khusus dalam kerangka undang-undang dipicu oleh kurangnya implementasi tindakan konkret sesuai ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun lembaga tersebut belum pernah terbentuk, namun tidak pernah terjadi kegagalan kinerja atau kelalaian dalam proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum sebagai akibat dari keberadaan lembaga peradilan khusus. Indonesia membagi sengketa dalam pilkada menjadi 2, yakni sengketa proses dan sengketa hasil, yang mana sengketa proses menjadi kewenangan Bawaslu dan PTUN. Pasal 469 ayat (2) UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu di atas yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada PTUN. Sedangkan MK hanya dapat memproses sengketa hasil akibat adanya limitasi kewenangan dan kekuasaan MK yang tupoksi utamanya adalah melakukan judicial review.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitusi saja tidaklah memadai untuk menangani beragam permasalahan yang muncul dalam pemilihan umum dan pilkada. Dalam prakteknya, proses dan hasil pilkada sangat berhubungan erat dan akan lebih efektif apabila dalam penegakan keadilannya bertumpu pada sebuah lembaga peradilan khusus. Ditambah dengan kelemahan penyelesaian sengketa hasil pilkada oleh MK yang sebelumnya telah dijelaskan, maka pembentukan lembaga peradilan khusus untuk menangani sengketa pilkada menjadi urgent.

Gagasan bentuk dan sistem lembaga peradilan khusus

Lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa Pilkada selama ini terbagi menjadi 2, yakni Electoral Board yang terdiri dari KPU dan Bawaslu serta Electoral Court yang terdiri dari MK dan PTUN. Secara ideal, formulasi lembaga peradilan khusus pilkada memiliki kapasitas untuk menangani semua perselisihan yang muncul baik pra, juris, maupun pasca pelaksanaan pilkada. Dengan kata lain, Badan Peradilan Khusus Pilkada harus terintegrasi dan mampu menangani semua sengketa yang muncul selama proses maupun setelahnya, sehingga MK, sebagai the guardian of constitution, dapat fokus pada tupoksi utamanya, yaitu judicial review dan menangani perselisihan dalam pemilihan umum nasional. Namun, sebaiknya pemilihan kepala daerah dilakukan secara kedaerahan mengingat jumlah daerah yang luas di Indonesia. (Pratama, 2021).

Oleh karena itu, pembentukan lembaga peradilan khusus pilkada harus memperhatikan kepentingan semua pihak serta mempertimbangkan kondisi geografis negara. Sebelumnya, Profesor Yusril Ihza Mahendra menyarankan bahwa kewenangan penyelesaian perselisihan Pilkada sebaiknya dialihkan sepenuhnya kepada PTUN daripada MK, karena PTUN tersebar di berbagai daerah dan memiliki jumlah hakim yang memadai untuk membentuk beberapa majelis, tidak hanya satu majelis seperti MK. Dengan demikian, proses pemeriksaan perkara dapat dilakukan secara lebih mendalam oleh Majelis Hakim, tanpa terburu-buru karena terkendala waktu. Namun, alih-alih menggunakan PTUN, menurut hemat penulis, perlu dibentuk

pengadilan khusus (ad hoc) Pilkada yang terdiri dari hakim-hakim ad hoc, yaitu hakim sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman khusus di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) UU No. 51/2009. Dengan demikian, efisiensi dapat tercipta, dan pilkada dapat dilakukan setiap lima tahun sekali. Sehingga, pengadilan pilkada dan hakim tidak perlu bersidang sepanjang tahun, tetapi hanya pada waktu yang diperlukan. Hakim merupakan sosok kunci dalam menentukan hasil perselisihan, sehingga mereka harus dipilih secara bebas dari konflik kepentingan dengan menjunjung tinggi etika dan integritas nilai-nilai Pancasila.

Peradilan khusus pilkada hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung. Lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung tersebut antara lain lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. (Wiyanto, 2022). Terdapat dua opsi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk dapat membentuk lembaga peradilan khusus pilkada, yakni dengan memasukkannya ke dalam lingkungan peradilan tata usaha negara melalui revisi UU Kehakiman, atau membentuk lingkungan peradilan baru, yakni peradilan khusus pilkada itu sendiri yang kedudukannya setara dengan Pengadilan Tinggi dan berada di bawah Mahkamah Agung. Dengan demikian, upaya hukum terhadap putusan badan peradilan khusus tersebut masih dimungkinkan tanpa memakan waktu terlalu lama. Penyelesaian perkara dapat dibatasi dalam waktu 30 hari dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai demokrasi dalam Pilkada. (Haq, 2023).

Berkaca pada negara Brazil, badan/lembaga yang menangani pemilu juga bertanggung jawab dalam penyelesaian sengketa Pemilu. Secara bertingkat, ada level-level dari lembaga penyelenggara pemilu ini antara lain Electoral Boards yang berwenang mengurus pemilu di kota-kota kecil, Electoral Judges yang berwenang mengurus pemilu di kota-kota besar, Regional Electoral Tribunal yang berwenang mengurus pemilu di ibukota setiap negara bagian, dan yang tertinggi adalah Superior Electoral Tribunal yang berwenang mengurus pemilu di ibukota negara federal (Ambarini, 2021). Di Indonesia, praktik ini bisa disetarakan dengan KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam pilkada, peran dan wewenang PTUN dan MK dapat dihilangkan dan dialihkan pada lembaga peradilan khusus sebagai satu-satunya Electoral Court, sedangkan KPU dan Bawaslu tidak memiliki kewenangan mengadili dan hanya berfungsi sebagai Electoral Board dalam pelaksanaan pilkada.

SIMPULAN

Sejarah menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi penegak hukum dalam menentukan sistem penyelesaian sengketa pilkada. Dalam perkembangannya, terjadi perubahan kewenangan penyelesaian, dimulai dari Mahkamah Agung (MA) dengan legitimasi pada saat berlakunya UU No. 32/2004, kemudian dialihkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK No. 72-73/PUU/2004 tentang "Pengujian UU No. 32/2004". Kemudian melalui Pasal 157 ayat (3) UU No.8/2015 diamanatkan untuk dibentuk badan peradilan khusus, sampai pada akhirnya melalui Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022, kewenangan MK terhadap penyelesaian sengketa pilkada menjadi permanen. Namun, wewenang penyelesaian sengketa hasil pilkada oleh MK inkonstitusional karena tidak sesuai dengan Pasal 22E dan 24C ayat (1) UUD 1945 serta memiliki banyak kelemahan sebab tidak dapat mengayomi kebutuhan geografis Indonesia. Dalam praktiknya, keberadaan MK saja tidak cukup untuk menangani berbagai masalah yang muncul dalam pemilihan umum dan pilkada.

Struktur penyelesaian sengketa Pilkada saat ini terbagi antara Electoral Board (KPU dan Bawaslu) dan Electoral Court (MK dan PTUN). Namun, akan lebih efektif jika penegakan keadilannya didasarkan pada lembaga peradilan khusus yang dapat menyelesaikan sengketa baik pra, juris, maupun pasca pilkada secara terintegrasi. Perlu dibentuk pengadilan khusus Pilkada dengan hakim-hakim ad hoc. Hal ini diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan memastikan penegakan hukum yang adil dalam pilkada di Indonesia. Pemerintah dapat memasukkan peradilan khusus pilkada ke dalam lingkungan peradilan tata usaha negara melalui revisi UU Kehakiman, atau membentuk lingkungan peradilan baru yang setara dengan Pengadilan Tinggi di bawah Mahkamah Agung. Dengan demikian, upaya hukum terhadap putusan lembaga peradilan khusus masih bisa dilakukan sehingga menciptakan keadilan dalam proses demokrasi. KPU dan Bawaslu dapat memegang peran sebagai Electoral Board,

sementara penyelesaian sengketa seyogyanya dipegang oleh lembaga peradilan khusus Pilkada sebagai satu-satunya Electoral Court.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Marwan Hsb. (2016). Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2003 (The Democratic of Regional Election Based on Constitutional Court Decisions Number 97/PUU-IX/2013). *Jurnal Legislasi Indonesia*, (13) 3, 227-234.
- Bambang Widjojanto. (2009). *Kajian Putusan MK tentang Pemilu & Pemilukada*. Jakarta:Kemitraan, p. 6-7.
- Yusuf Apriyanto Bantu et al. (2024). Analisis Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 Tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Hukum. *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(1), 51–68.
- Bintang, D et al. (2023). PELANGGARAN KODE ETIK : Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Anwar Usman Selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(2), 51.
- Bisariyadi et al. (2012). Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 532-562.
- BBC News Indonesia. (19 April 2024). Banjir ‘amicus curie’, tuduhan politisasi bansos, dan hal-hal lain jelang putusan MK soal sengketa Pilpres 2024.
- Daniel I Wohon. (2021). Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020. *Lex crimen X* (11). 142-149.
- Fitria Chusna Farisa, (2 Juni 2022). Pemilu dan Pilkada Serentak 2024: Alasan, Urgensi, dan Tantangan. *Kompas.com*.
- Hana Maria Wiyanto. (2022). Peradilan Khusus di Dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(1), 76-85.
- Irma Ambarini. (2017). Mewujudkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum: Perbandingan Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia dan Brazil. *Padjajaran Law Review* 5(1).
- Jimly Asshiddiqie. (2002). Konsolidasi naskah UUD 1945 setelah perubahan keempat”. Depok:Pusat studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hal 22.
- Joko J. Prihatmoko.(2008). *Mendemokrasikan Pemilu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, p.195-196.
- Joko Suyatno. (2012). Evaluasi Pemilukada dari Perspektif Ketahanan Nasional: Demokrasi Lokal, Evaluasi Pemilukada di Indonesia. Jakarta: Konpress. Hal 25.
- Kariamian Sinaga. *Efektifitas Regulasi dan Perannya dalam Penyelenggaraan Pemilukada: Dialektika hukum dan Etika Pemilukada Serentak”, Jakarta: Dewan Kehormatan Pemilu RI, p.142-143.*
- M. Mahrus Ali, dkk. (2012). Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada Yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif. *Jurnal Konstitusi*, 9 (1). 189-230.
- Mohammad Syaiful Aris. (2022). Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional. *Media Iuris*, 5 (3). 473-505.
- Pangi Syarwi Chaniago. (2016). Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1 (2), 196-211.
- Qurrata Ayuni. (2018). Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48 (1), Article 10 Universitas Indonesia.
- Surya Mukti Pratama et al. (2021). Gagasan Pembentukan Peradilan Khusus Pilkada Dalam Mewujudkan Electoral Justice. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 24(1), 14-24.
- Yulianto. (2022). Penyelesaian Sengketa Pemilu; Dari Kewenangan Sisa Menjadi Kewenangan Mahkota dalam Perspektif Sejarah Hukum. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 3(1), 67–82.
- Zul Amirul Haq. (2023). Pendewasaan Demokrasi Melalui Upaya Revitalisasi Lembaga Yudikatif dalam Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 3(1), 21-39
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72-73/PUU/2004 tentang Pengujian UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang Inkonstitusionalitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.